



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdg_mrk@isqmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 502 / 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UPTD SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI YERAHA
DISTRIK TABONJI
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **UPTD SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI YERAHA DISTRIK TABONJI** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : UPTD SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI YERAHA
DISTRIK TABONJI
KEPALA SEKOLAH : FRANSISKUS XAVERIUS HENDRA JAYA,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : YERAHA, RT.1 / RW.1 KEL. YERAHA

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI YERAHA DISTRIK TABONJI" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *2 September 2024* sampai dengan *2 September 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 2 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



[Signature]
STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Sekolah Dasar (SD) Negeri Yeraha Distrik Tabonji
2. Arsip